



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 59 TAHUN 2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-TK Pedesaan Bukit Seburi II Nomor : 04/PAN.TK.PBS/2017 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Pedesaan Bukit Seburi II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;  
b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-TK Pedesaan Bukit Seburi II sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak-kanak (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :  
KESATU Nama Lembaga : PAUD-TK Pedesaan Bukit Seburi II  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 2012  
Alamat :  
1. Jalan : Jl. Leter  
2. Desa/Kelurahan : Bukit Seburi II  
3. Kecamatan : Adonara Barat  
4. Kabupaten : Flores Timur  
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur


Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-kanak.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Pedesaan Bukit Seburi II berkewajiban :  
1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.  
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS.

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Pedesaan Bukit Seburi II masih aktif.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 25 Oktober 2017



Dr. Bernadus Beda Keda, M. A. P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Adonara Barat di Tempat
3. Kepala UPT Dinas PKO Kec. Adonara Barat di Tempat
4. Kepala Desa Bukit Seburi II di Tempat